



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dibantu oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Menteri...../4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas adalah:

- a. mendata dan mengidentifikasi Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. berkoordinasi dengan Inspektorat Se-Provinsi Papua Tengah untuk mendapat data rekapan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada 8 Kabupaten berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang telah dan belum ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2024;
- c. merekap tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b sebagai data awal Pelaksana tindak lanjut Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan di Provinsi Papua Tengah;
- d. mempersiapkan acara Pelaksanaan Pemutakhiran Data tindak lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- e. melakukan pengelolaan tindak lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- f. melakukan pemetaan titik rawan atas persoalan dan hambatan penyelesaian tindak lanjut laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sesuai ketentuan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan APIP di Provinsi Papua Tengah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Panitia Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi Laporan Pelaksanaan tindak lanjut setiap Laporan Hasil Pembinaan dan Pelaksanaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Se-provinsi Papua Tengah;
- b. penyampaian Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP APIP Se-Provinsi Papua Tengah Kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah;
- c. permintaan data dan informasi pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil pengawasan APIP kepada Organisasi Perangkat daerah atau Unit Kerja dan Pemerintah Daerah terkait Pemantauan pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut LHP sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah pada DPA Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

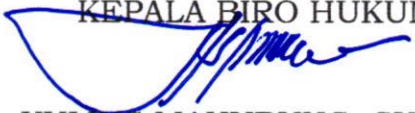
1. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK
LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM DINAS
I.	KORDINATOR/PEMBAHAS		Pj. GUBERNUR
II.	WAKIL KOORDINATOR/PEMBAHAS		Pj. SEKERTARIS DAERAH
III.	PENANGGUNG JAWAB		INSPEKTUR PROVINSI PAPUA TENGAH
IV.	KETUA		SEKRETARIS INSPEKTORAT PAPUA TENGAH
V.	WAKIL KETUA		MUSLIMIN, ST
VI.	SEKRETARIS	1.	WILMA HUWAE
		2.	AGUSTINUS SALOSA, S.Sos
		3.	NATALIA TODING
		4.	ARJUNA FACHRUDIN YUSUF, SH
		5.	ERNA PURWATI, SE
		6.	HENDRI SUPRIYATIN, SH
		7.	HARI YANTO SIDIK, ST
		8.	ABRAHAM TANDI LANGI, SH, M.SI
		9.	RUFINUS GOBAY, SE
		10.	MARIANI IYAI, S.IP
VII.	TIM PEMBAHAS	1.	INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH
		2.	INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH
		3.	INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH
		4.	INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH
		5.	AMELIA M. NUR, SE
		6.	MARIANTI MADAO, SE
		7.	MARGINA M.M SURUAN, S.Sos
		8.	IDA ROHAYATI DOUW, S.Sos
		9.	EVI PANGALINGAN, ST
		10.	SARTJE WOSPAKRIK, S.SI
		11.	TURIBIUS S.G. DJEMANI, S.STP
		12.	TRIAMTI PUJIASTUTI, S.Pt

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002